



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 56 TAHUN 2021**

TENTANG

PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa penyuluhan pertanian merupakan suatu proses pembelajaran bagi petani dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas pembinaan dan penyelenggaraan penyuluhan serta peningkatan program pertanian secara teknis dan langsung kepada masyarakat, perlu membentuk Balai Penyuluhan Pertanian di tiap Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 03/KPTS/SK.200/I/05/2019 tentang Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian, pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian ditetapkan melalui Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 124);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas & Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 40);
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BALAI
PENYULUH PERTANIAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah administrasi di bawah wilayah kabupaten.
6. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
7. Penyuluh Pertanian adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian, baik penyuluh Pegawai Negeri Sipil, penyuluh swasta, maupun penyuluh swadaya.
8. Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Penyuluh Pertanian PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup Pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan Pertanian.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut PPPK Penyuluh Pertanian adalah penyuluh pertanian yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

10. Penyuluh Pertanian Swadaya adalah Pelaku Utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi Penyuluh.
11. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat dengan BPP adalah lembaga penyuluhan pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi penyuluhan Pertanian pada di tingkat kecamatan serta merupakan unit kerja nonstruktural dengan wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
12. Program Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut Program Penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan Penyuluhan.
13. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
14. Pelaku Utama adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultural, perkebunan, dan/atau peternakan.
15. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan, dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
16. Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat WKPP adalah Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian terkecil.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan BPP untuk pengelola kelembagaan Penyuluh Pertanian PNS, Penyuluh Pertanian Swasta

10. Penyuluh Pertanian Swadaya adalah Pelaku Utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi Penyuluh.
11. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat dengan BPP adalah lembaga penyuluhan pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi penyuluhan Pertanian pada di tingkat kecamatan serta merupakan unit kerja nonstruktural dengan wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
12. Program Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut Program Penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan Penyuluhan.
13. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
14. Pelaku Utama adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultural, perkebunan, dan/atau peternakan.
15. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan, dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
16. Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat WKPP adalah Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian terkecil.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan BPP untuk pengelola kelembagaan Penyuluh Pertanian PNS, Penyuluh Pertanian Swasta

dan Penyuluh Pertanian swadaya serta instansi terkait dalam penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian serta pemangku kepentingan lainnya.

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memperkuat fungsi dan peran BPP;
 - b. meningkatkan kualitas penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian; dan
 - c. meningkatkan peran dan partisipasi aktif petani, kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani.

BAB III PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk BPP.
- (2) BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) unit kerja nonstruktural yang memiliki wilayah kerja pada 1 (satu) kecamatan.
- (3) BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. BPP Satui, berkedudukan di Kecamatan Satui dengan wilayah kerja Kecamatan Satui;
 - b. BPP Angsana, berkedudukan di Kecamatan Angsana dengan wilayah kerja Kecamatan Angsana;
 - c. BPP Kuranji, berkedudukan di Kecamatan Kuranji dengan wilayah kerja Kecamatan Kuranji;
 - d. BPP Sungai Loban, berkedudukan di Kecamatan Sungai Loban dengan wilayah kerja Kecamatan Sungai Loban;
 - e. BPP Kusan Hilir, berkedudukan di Kecamatan Kusan Hilir dengan wilayah kerja Kecamatan Kusan Hilir dan Kecamatan Kusan Tengah;
 - f. BPP Batulicin, berkedudukan di Kecamatan Batulicin dengan wilayah kerja Kecamatan Batulicin dan Kecamatan Simpang Empat;
 - g. BPP Karang Bintang, berkedudukan di Kecamatan Karang Bintang dengan wilayah kerja Kecamatan Karang Bintang;
 - h. BPP Kusan Hulu, berkedudukan di Kecamatan Kusan Hulu dengan wilayah kerja Kecamatan Kusan Hulu dan Kecamatan Teluk Kepayang;

- i. BPP Mantewe, berkedudukan di Kecamatan Mantewe dengan wilayah kerja Kecamatan Mantewe;

Pasal 4

BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas:

- a. menyusun program Penyuluhan Pertanian Kecamatan sejalan dengan program Penyuluhan Pertanian Daerah;
- b. melaksanakan Penyuluhan Pertanian berdasarkan Program Penyuluhan Kecamatan secara berdaya guna dan berhasil guna;
- c. penyediaan dan penyebaran informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar yang diperlukan oleh Pelaku Utama dan pelaku usaha secara cepat dan tepat sasaran;
- d. pemberdayaan dan perkuatan kelembagaan dan kemitraan Pelaku Utama dan pelaku usaha agar mampu berperan sebagai bagian sistem agribisnis di wilayah kerja Kecamatan;
- e. peningkatan kapasitas Penyuluh PNS, PPPK Penyuluh Pertanian, dan Penyuluh Swadaya melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- f. pelaksanaan proses pembelajaran melalui percontohan, pengembangan model usaha tani bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- g. penumbuhan dan pengembangan kelembagaan Penyuluhan Pertanian swadaya di desa/kelurahan (Posluhdes); dan
- h. pengembangan metode Penyuluhan Pertanian sesuai dengan kebutuhan kondisi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.

Pasal 5

BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai fungsi sebagai tempat pertemuan para Penyuluh Pertanian, Pelaku Utama, Pelaku Usaha dan sebagai pos simpul koordinasi pembangunan pertanian berbasis kawasan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan organisasi BPP terdiri dari unsur:

- a. Koordinator BPP; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian.

Pasal 7

- (1) Koordinator BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan pejabat fungsional Penyuluh Pertanian yang diberi tugas tambahan sebagai koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Tugas Koordinator BPP sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. mengoordinasikan dan menyusun program Penyuluhan Pertanian di tingkat kecamatan yang selaras dengan program Penyuluhan Pertanian di Daerah, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional;
 - b. melaksanakan penyuluhan berdasarkan program BPP;
 - c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
 - d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha pada tingkat Kecamatan/Gabungan Kelompok Tani;
 - e. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha pada tingkat Kecamatan/Gabungan Kelompok Tani;
 - f. melaksanakan proses pembelajaran sesuai metode Penyuluhan Pertanian;
 - g. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Penyuluhan Pertanian;
 - h. melaksanakan kunjungan dan supervisi penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian terhadap Penyuluh Pertanian di WKPP-nya;
 - i. memfasilitasi proses pembelajaran Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 - j. mengupayakan kemudahan akses Pelaku Utama dan Pelaku Usaha ke sumber informasi, teknologi dan sumber daya lainnya untuk mengembangkan usahanya;

- k. meningkatkan kemampuan kepemimpinan manajerial;
- l. membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi Pelaku Usaha dan Pelaku Utama dalam mengelola usahanya; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Tugas Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. menyusun rencana Penyuluhan Pertanian di Kecamatan pada wilayah kerjanya yang terintegrasi dengan programa penyuluhan di BPP;
- b. menyelenggarakan Penyuluhan Pertanian ke kelompok tani melalui sistem kerja latihan dan kunjungan di WKPP;
- c. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- d. menginventarisasi permasalahan usaha tani dan upaya pemecahannya;
- e. melaksanakan kegiatan *rembug*, pertemuan teknis, temu lapangan dan metode penyuluhan lain bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- f. memfasilitasi layanan informasi, konsultasi, pendidikan serta pelatihan bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- g. membuat laporan pelaksanaan kunjungan terhadap kelompok tanike Koordinator BPP; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Koordinator BPP.

BAB V

MEKANISME DAN HUBUNGAN TATA KERJA

Bagian Kesatu Mekanisme

Pasal 9

- (1) Mekanisme pelaksanaan Penyuluhan Pertanian di BPP diarahkan untuk meningkatkan sinergitas program dan kegiatan secara berjenjang antara Dinas, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional.

- (2) Mekanisme kerja pelaksanaan Penyuluhan Pertanian di BPP dilakukan melalui :
 - a. pertemuan teknis dilaksanakan oleh BPP paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan;
 - b. pertemuan koordinatif dilaksanakan oleh BPP sesuai kebutuhanyang dipimpin oleh Camat;
 - c. pertemuan konsultatif dengan Dinas sesuai dengan kebutuhan yang dilakukan oleh Koordinator BPP.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator BPP dan Penyuluh Pertanian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dilingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Koordinator BPP wajib mengawasi Penyuluh Pertanian penyimpangan agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Tata Hubungan Kerja

Pasal 10

- (1) Tata Hubungan kerja BPP dengan Dinas merupakan hubungan konsultatif fungsional pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.
- (2) Hubungan kerja antara BPP dengan Unit Pelaksanan Teknis lingkup Dinas merupakan hubungan koordinatif dalam rangka pelaksanaan tugas BPP.
- (3) Hubungan kerja dengan pos penyuluhan desa/kelurahan dan kelembagaan petani merupakan hubungan yang bersifat pembinaan, pendampingan dan pengawalan pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan BPP.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi, Kepala Dinas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 7 Desember 2021
BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 7 Desember 2021
SEKRETARIS BUPATI KABUPATEN TANAH BUMBU,

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2021
NOMOR

- (3) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

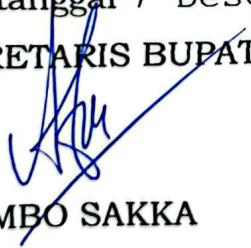
Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 7 Desember 2021

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 7 Desember 2021

SEKRETARIS BUPATI KABUPATEN TANAH BUMBU,


H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2021
NOMOR